



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 14/PP.04.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 01/PP.04.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil diskusi serta mengakomodir saran, masukan dan hasil konsultasi perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi penyempurnaan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Serta Pembentukan

dan . . .

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara . Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa . . .

- beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan . . .

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1498);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 188.45/1562/SETDAKAB/2019 dan Nomor 591/PP.02-SPj/1223/KPU-Kab/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
2. Surat Ketua KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal ralat surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 tentang pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan serentak Tahun 2020;
3. Surat Ketua KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 119/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 01/PP.04.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan . . .

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 24/PP.04.2-BA/1223/KPU-Kab/I/2020 Tanggal 28 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 01/PP.04.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 01/PP.04.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 01/PP.04.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD RIDWAN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 14/PP.04.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA NOMOR 01/PP.04.2-
Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 01/PP.04.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB IV huruf B angka 14, 16 diubah, dan di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 angka yakni 14 a dan di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 angka yakni 17 a serta di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 angka yakni 19 a sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.

2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
- b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari dalam masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyiapkan soal untuk materi seleksi tertulis calon Anggota PPK dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice) sebanyak 100 (seratus) soal.
- 14a. Waktu pelaksanaan seleksi tertulis calon Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 selama 120 (seratus dua puluh) menit mulai pukul 10.00 wib s/d 12.00 wib.
15. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan seleksi tertulis dengan cara kovensional.
16. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK yang lulus seleksi tertulis di setiap Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara.
17. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
- 17a. Dalam hal pengumuman hasil seleksi administrasi dan tertulis calon anggota PPK diumumkan berdasarkan abjad nama peserta.

18. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
19. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 19a. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil seleksi wawancara calon Anggota PPK berdasarkan Rengking.
20. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara yang dapat diakses publik.
21. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
 2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
 3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
 4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
 6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.
-
2. Ketentuan BAB V huruf B angka 12, 14, 15 diubah, dan di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 angka yakni 14 a dan di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 angka yakni 17 a serta di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 angka yakni 19 a sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 di desa/kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima pendaftaran calon anggota PPS.

7. Pendaftaran Calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
8. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
13. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
14. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyiapkan materi seleksi tertulis dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice) sebanyak 75 soal.
- 14a. Waktu pelaksanaan ujian tertulis calon anggota PPS selama 90 (sembilan puluh) menit.
15. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis di setiap Desa/Kelurahan se Kabupaten Labuhanbatu Utara.
16. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan seleksi tertulis dengan cara kovensional.
17. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses publik.
- 17a. Dalam hal pengumuman hasil seleksi administrasi dan tertulis calon anggota PPS diumumkan berdasarkan abjad nama peserta.
18. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
19. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;

- b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

- 19a. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil seleksi wawancara calon Anggota PPS berdasarkan Rengking.
- 20. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi wawancara yang dapat diakses publik.
- 21. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- 1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
- 3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
- 4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD RIDWAN

